



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 285/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2008, telah memberi kuasa kepada **AGUNG SUPANGKAT, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum / Law Firm “**AGUNG SUNDARI KABAT & PARTNERS**” berkantor di Jl. Pucang Adi No. 117 Surabaya, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, MAHASISWA, bertempat tinggal di KOTA MALANG, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2008, telah memberi kuasa kepada **G.WAHYUDI HENDRAWAN, S.H.**, Advokat, berkantor di Pondok Blimbing Indah Blok E 4 No.1 Kota Malang, semula **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 10 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 10 Romadlon 1429 H nomor : 550/Pdt.G/2008/PA.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **TERGUGAT ASLI** kepada **PENGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI ;

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat ANAK LAKI-LAKI, lahir 11 Mei 2007 dalam asuhan Penggugat ;

DALAM REKONPENSİ

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi Tergugat ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang, bahwa Tergugat pada tanggal 22 September 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 10 September 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 10 Romadlon 1429 H nomor : 550/Pdt.G/2008/PA.Mlg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 06 Oktober 2008 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Nopember 2008 :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 10 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 10 Romadlon 1429 H nomor : 550/Pdt.G/2008/PA.Mlg. dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memperhatikan pertimbangan hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan Tergugat / Pembanding dalam eksepsinya adalah Gugatan Perceraian diajukan bersama-sama dengan Gugatan soal Penguasaan Anak. Apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam eksepsi, telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hakim tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang sama dengan bukti T.5 yaitu Kutipan Akta Nikah dan bukti T. 1 yaitu Surat Pernyataan Lahir, ternyata dari bukti-bukti tersebut terdapat hubungan erat atau ada koneksitas, bahwa ANAK LAKI - LAKI (\pm 1 tahun 6 bulan) adalah hasil dari perkawinan PENGUGAT ASLI dengan TERGUGAT ASLI, sehingga walaupun keduanya berpisah, demi kepentingan anak yang masih sangat kecil, harus ada yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan memeliharanya, dalam hal seperti ini termasuk Kumulasi Obyektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan dan hal ini dibolehkan karena akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan (Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007 halaman 72) ;

Menimbang, bahwa meskipun kumulasi obyektif ini, tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diperkenankan karena akan memudahkan proses berperkara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, sejalan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 yang menyatakan bahwa : “ Penggabungan dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya, tidak bertentangan dengan ketentuan yang tersebut dalam Hukum Acara Perdata” ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama tanggal 9 Juli 2008, diperoleh fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding terjadi kurang lebih dua bulan setelah perkawinan, yaitu sejak tinggal di luar negeri, di Singapura dan di Malaysia selama satu tahun dan puncaknya terjadi sekitar tanggal 19 April 2008 yaitu Tergugat / Pembanding pernah menampar, memukul dan mendorong Penggugat / Terbanding, sehingga Penggugat / Terbanding pulang kerumah orang tuanya di KOTA MALANG, walaupun Tergugat / Pembanding membantah namun saksi Penggugat / Terbanding bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 mengetahui adanya bekas pukulan pada wajah Penggugat / Terbanding, sebagaimana bukti P.2 dan P.3 dan semua saksi baik saksi-saksi dari Penggugat / Terbanding maupun saksi-saksi dari Tergugat / Pembanding, mereka mengetahui telah terjadinya perselisihan dan perengkaran terus-menerus antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dan bahkan sudah hidup berpisah selama empat bulan lebih, tidak satu rumah lagi, hal ini telah diakui oleh Tergugat / Pembanding, hanya penyebabnya yang berbeda, menurut Penggugat / Terbanding antara lain, karena Tergugat / Pembanding yaitu amat temperamen, mudah marah. Sedangkan menurut Tergugat / Pembanding antara lain, karena Penggugat / Terbanding secara sengaja untuk bersikap menjauhkan hubungan antara anak dan bapaknya sebagai orang tua kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Tergugat / Pembanding telah membenarkan dan mengakui bahwa keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH, dan berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh sebab itu gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dikabulkan, hal mana sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam Kitab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIQHUSSUNNAH Jilid II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : “Jika tuduhan isteri di depan Pengadilan terbukti dari bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau dari pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in kepada isterinya” ;

Menimbang, bahwa ALLAH SWT melarang membiarkan istri hidup terkatung-katung dalam kemadlorotan sebagaimana Firman ALLAH SWT dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 231 menyatakan :

Artinya : “Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan hakim tingkat pertama mengenai perceraian atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadlonah atau hak pemeliharaan dan pendidikan anak, hasil perkawinan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang bernama : **ANAK**, lahir 11 Mei 2007, oleh karena hak hadlonah terhadap anak tersebut telah dipersengketakan oleh ayah dan ibunya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, adalah sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama tanggal 9 Juli 2007 dan tanggal 16 Juli 2008, saksi Penggugat / Terbanding yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 3 menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah mengikuti dan dalam asuhan ibunya PENGGUGAT ASLI, secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya dan selama pemeliharaan dan didikan ibunya ternyata tidak menimbulkan kemudlorotan bagi perkembangan fisik dan mental anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, PENGGUGAT ASLI (Penggugat / Terbanding) yang lebih berhak atas hak pemeliharaan / hadlonah anaknya dan telah sesuai pula dengan pendapat pakar Hukum Islam, dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya” ;

Dengan catatan bahwa pemberian hak hadlonah kepada Penggugat / Terbanding tersebut, tidak mengurangi hak Tergugat / Pembanding sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, berkomunikasi, berhubungan, bercakap-cakap, turut melakukan pembinaan, bimbingan serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat / Pembanding mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bernama : **ANAK** (lahir 11 Mei 2007) yang sekarang tinggal bersama ibunya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai anak itu menikah, dan dengan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAWAAJ halaman 346 menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

Artinya : “ Suami (ayah) adalah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya” ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan tentang gugatan balik dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Pembanding mengenai hak pemeliharaan anak, sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama yang telah menolak gugatan rekonpensi dari Tergugat / Pembanding adalah sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan isi putusan Pengadilan Agama dan pertimbangannya, karena itu harus dikuatkan ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam Provisi, telah tepat dan benar menurut hukum dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 10 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 10 Romadlon 1429 H Nomor : 550/ Pdt.G/2008/PA.Mlg. dapat dipertahankan, namun amarnya harus diperbaiki, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding ;

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 10 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 10 Romadlon 1429 H Nomor : 550/Pdt.G/2008/PA.Mlg., dengan memperbaiki amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT ASLI terhadap PENGGUGAT ASLI ;

Menetapkan, anak Penggugat dan Tergugat bernama : **ANAK**, lahir tanggal 11 Mei 2007, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ibunya), sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat / Pembanding untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut pada dictum angka 3 sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi ;

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi Tergugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **28 Nopember 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Dzulqo'dah 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H, dan H.MUNARDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAH ANGGRAENI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H.MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H.,M.A

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran -----Rp 50.000,-

Redaksi -----Rp 5.000,-

Leges -----Rp 3.000,-

Meterai -----Rp 6.000,+

Jumlah -----Rp 64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)